

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 637 TAHUN 2023

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN ARSIP DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR

Menimbang:

- a. bahwa untuk memenuhi indikator penilaian Indeks Kinerja Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor: B.505.00.00 / 2169 / VIII / 2022 Perihal Pengawasan Kearsipan Eksternal;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penataan, pengelolaan dan menjamin ketersediaan arsip yang baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- 3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 5);
- 4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2018tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Kepegawaian dan Non Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 29);
- 5. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi dan Keamanan Akses Arsip Dinamis Provinsi Sulwesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 28);

6. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Arsip (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Penataan Arsip Daerah Kabupaten Polewali

Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA: Tugas Tim Penataan Arsip Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu adalah:

1 Melaksanakan himbingan pengelalaan arain dina

1. Melaksanakan bimbingan pengelolaan arsip dinamis dan statis pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

2. Melaksanakan pendampingan penataan arsip dinamis dan statis;

3. Mewujudkan penyusutan arsip yang sesuai regulasi kearsipan;

4. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan Penataan, Pengelolaan Kearsipan; dan

5. Membuat laporan hasil pelaksanaan penataan arsip

KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal, 27 April 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 27 April 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 637 TAHUN 2023 TANGGAL : 27 APRIL 2023

SUSUNAN TIM PENATAAN ARSIP DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

1. Pengarah : Bupati Polewali Mandar

2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali

Mandar

3. Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Daerah Kabupaten Polewali Mandar

4. Anggota : Sekretaris pada masing-masing OPD

Pemerintah Kabupten Polewali Mandar

5. Koordinator Pelaksana : Kepala Bidang Kearsipan

6. Sekretaris Pelaksana : Sry Nuraeni Saing, SE (Arsiparis Ahli Muda)

7. Anggota Pelaksana : Para Pejabat Fungsional Arsiparis/Pengelola

Arsip pada tiap OPD Pemerintah Kabupaten

Polewali Mandar

Ditetapkan di Polewali pada tanggal, 27 April 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 27 April 2023

